

**Laporan Tindak Lanjut Monitoring & Evaluasi PPID
TAHUN 2024**

**KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance).

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good governance). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak (masyarakat pengguna jasa layanan) tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Saat ini Pemerintah Kalurahan Petir terus berusaha dan secara berkesinambungan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Sebagai badan publik Pemerintah Kalurahan Petir menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance).

Pemerintah Kalurahan Petir bertekad mewujudkan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di

pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung berupa :

1. Layanan Informasi;
2. Website Kalurahan : [https //desapetir.gunungkidulkab.go.id](https://desapetir.gunungkidulkab.go.id) ;
3. Email : desapetir93@gmail.com ;
4. Instagram : <https://www.instagram.com/dewapetir.gk> ;
5. Youtube : <https://www.youtube.com/@kalurahanpetir> ;
6. Wall Banner;
7. Sign Penunjuk Arah;
8. Sign Board;
9. Formulir.

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kalurahan Petir dalam keterbukaan informasi publik maka perlu menindaklanjuti rekomendasi dan saran dari hasil monitoring dan evaluasi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
11. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Tujuan

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi adalah bentuk pertanggungjawaban tim PPID kepada Lurah Petir selaku atasan PPID Kalurahan Petir. Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat.

BAB II

TINDAK LANJUT ATAS MONEV PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

2.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pemerintah perlu adanya perbaikan yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance).

Untuk mendukung pencapaian tersebut adapun tindak lanjut yang diperlukan antara lain :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan ini meliputi :
 - Penerapan sistem nilai dan integritas yang efektif.
 - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme.
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif.
 - Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.
 - Implementasi UU pelayanan publik.
 - Penguatan pengelolaan kinerja pelayanan publik meliputi sistem pengaduan, penguatan monev, penerapan reward dan punishment.

2.2 Tindak Lanjut Monev Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Dari hasil monev atas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi perlu adanya tindak lanjut atas hasil monev tersebut. Tindak lanjut atas hasil monev sebagai berikut :

- a. Kalurahan Petir sebagai badan publik menyusun strategi yang selalu dikembangkan sesuai dengan perubahan perundang – undangan.
- b. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- d. Melakukan review dan perbaikan SOP keterbukaan informasi publik dan standar layanan PPID secara berkala.
- e. Kalurahan Petir melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi.
- f. Kalurahan Petir melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- g. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan implementasinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kalurahan Petir.

**Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik
Tahun 2024**

Bulan	Pemohon	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikalbulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak	
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut atas money pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yaitu:

1. Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan, dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat dan akurat.
2. Proses pengenalan dan pemasaran layanan Kalurahan Petir perlu ditingkatkan. Pemanfaatan media sosial sangat diharapkan bisa mempercepat arus informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengerjaan pemasaran yang lebih serius.

Atas permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya batas waktu pengumpulan bahan pembuatan sumber informasi penyusunan laporan.
2. Koordinasi yang lebih intensif, atas kebutuhan informasi penyusunan laporan.
3. Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat.
4. Memaksimalkan media sosial dalam pengenalan dan pemasaran layanan Kalurahan Petir.
5. Terus menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2024 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Petir. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kalurahan Petir.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kalurahan Petir..

Petir, 17 Januari 2025

PPID Petir,



TOMI WIBOWO